



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Mane' Lolo
2. Tempat lahir : Malimbong
3. Umur/Tanggal lahir : 23/10 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tombang Kel Malimbong, Kec. Malimbong Balepe, Kab. Tana Toraja
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **Pither Ponda Barany, S.H., M.H.**, Advokat beralamat di Jalan Poros Makale-Rantepao, Bua Buntuelo, Lembang Tallulolo, Kec. Kesu, Kab. Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tertanggal 30 Oktober 2023 dibawah register Nomor : 11/SK/PID/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mak tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mak tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIK MANE' LOLO Alias HENDRIK** bersalah melakukan tindak pidana "**karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol DP 2856 YA,Warna Hitam

- 1 (Satu) Lembar STNK DP 2856 YA a.n DANIEL SANGGALANGI

Dikembalikan kepada Saksi Korban ASTRID

- 1 (Satu) unit Alat Berat Merek Shinomach Nomor 717 H,Warna Kuning

Dikembalikan kepada HENDRIK MANE' LOLO Alias HENDRIK

- 1 (Satu) Buah Rambu peringatan yang bertuliskan " HATI-HATI ADA PEKERJAAN JALAN"

- 1 (Satu) Buah Rambu peringatan yang bertuliskan " HATI-HATI ADA PELEBARAN JALAN "

Dikembalikan kepada HARDI TANDIRERUNG

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa sangat menyesalkan atas kejadian ini dan dimana juga Terdakwa sebagai anak sudah menjadi harapan dan tumpuan Ibu dan keluarganya dalam mencari nafkah hidup, berdasarkan hal ini kami mohon keputusan seringan-ringan dan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mak



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HENDRIK MANE LOLO Alias HENDRIK** pada hari Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Makale-Bittuang, Lemb Kole Palian, Kec Bittuang, Kab. Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati**". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Korban ASTRID mengemudikan motor jenis Honda Revo No.Pol. DP 2856 YA dengan kecepatan 40 Km/Jam berboncengan dengan Korban MARTA LAI' BUTTU bergerak dari arah selatan yaitu dari Rumah Sakit Fatima menuju ke arah utara hendak pulang ke rumahnya di Kel. Bittuang. Saat melintas di Jalan Poros Makale-Bittuang, Lemb Kole Palian, Kec Bittuang terdapat proyek perbaikan jalan dan pada saat berjarak 6 meter sebelum lokasi kejadian, Saksi Korban ASTRID berhenti di belakang mobil penumpang, dan pada saat mobil penumpang tersebut bergerak maju, Saksi Korban ASTRID juga ikut bergerak di belakang mobil tersebut dengan berjarak sekitar 2 meter. Kemudian mobil tersebut melambung dari sebelah kanan alat berat jenis grader warna kuning yang berada di depan mobil tersebut. Bahwa pada saat itu, Terdakwa HENDRIK MANE' LOLO yang mengemudikan alat berat jenis grader berwarna kuning merk Shinomach dan tidak ada pengawas yang mengatur lalu lintas di belakang alat berat tersebut. Pada saat sepeda motor milik Saksi Korban ASTRID berjarak 1,5 meter dari ban belakang sebelah kanan alat berat jenis grader tersebut tiba-tiba Terdakwa memundurkan alat berat tersebut sehingga Saksi Korban ASTRID menghentikan sepeda motornya kemudian berusaha mundur dengan cara menggunakan bantuan kaki untuk menghindari. Pada saat hendak bergerak menghindari ke kanan, ban belakang alat berat jenis grader tersebut menabrak ban bagian depan sepeda motor yang dikendarainya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terjatuh ke kanan bersama Saksi Korban ASTRID dan Korban MARTA. Kemudian Terdakwa melindas bagian depan samping kiri sepeda motor milik Saksi Korban ASTRID sehingga Saksi Korban ASTRID menghindar dan langsung berdiri hendak menolong Korban MARTA yang pada saat itu kondisi kaki sebelah kanan Korban MARTA masih terjepit bagian samping kanan dari sepeda motor. Bahwa Terdakwa masih memundurkan alat berat yang dikemudikan dan melindas bagian samping kanan sepeda motor sampai bagian paha kaki kanan Korban MARTA sehingga Saksi ASTRID langsung bergerak menghampiri Terdakwa memberitahukan agar bergerak maju dikarenakan sepeda motor dan Korban MARTA terlindas ban alat berat tersebut. Selanjutnya Terdakwa memajukan alat berat tersebut dan warga sekitar datang dan membantu memindahkan sepeda motor ke pinggir jalan dan membantu Korban MARTA untuk dilarikan ke Puskesmas Bituang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban MARTA LAI BUTTU meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 3315/RM-G/RSF/IX/2023, dilakukan pemeriksaan terhadap MARTA LAI BUTTU pada tanggal 22 Agustus 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Anthonius Rudy, SpB di Rumah Sakit Fatima Kab. Tana Toraja ditemukan:

- Hasil Pemeriksaan:
 - Deformitas regio clavicula kiri, krepitasi positif hematoma positif
 - Deformitas region femur kiri, angulasi positif dan shortening positif, krepitasi positif
 - Hematoma dan nyeri tekan pada hemithoraks kiri ronchi positif
- Kesimpulan :
 - Fracture clavicula sinistra satu per tiga medial.
 - Fracture femur sinistra satu per tiga medial.
 - Trauma tumpul thoraks

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 3213/ RM-R/RSF/ VIII/ 2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ade Putra Saalino selaku dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Fatima menerangkan bahwa benar MARTA LAI BUTTU telah meninggal dunia pada 30 Agustus 2023 pukul 17.35 wita.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana melanggar Pasal 359 KUHPidana.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mak



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ivone Sarah Monica dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara satu unit alat berat jenis Greder dengan satu unit sepeda motor yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 15.15 wita, bertempat di jalan Poros Makale - Bittuang Kole Palian, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terjadinya tabrakan tersebut karena saksi berada di salah satu rumah warga sedang duduk-duduk yang berjarak sekitar 35 meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui arah kedua kendaraan yang bertabrakan yaitu alat berat jenis Greder bergerak mundur dari arah utara ke selatan sedangkan sepeda motor bergerak dari arah selatan ke utara;
- Bahwa adapun yang saksi lihat bagian ban belakang sebelah kanan dari alat berat jenis grader bertabrakan dengan bagian depan sepeda motor, kemudian sepeda motor jatuh dan terlindas pada bagian setir sebelah kanan;
- Bahwa setahu saksi posisi pengendara sepeda motor dalam posisi berdiri di dekat sepeda motor sedangkan yang dibonceng berada di atas aspal dan terjepit bagian belakang sebelah kiri dari sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi saat kejadian tidak ada pengawas lapangan yang mengatur lalu lintas di belakang alat berat greder tersebut, namun ada Sdr. Matius Mallawa yang bertugas seorang diri sebagai Flagman di bagian depan alat berat greder;
- Bahwa setahu saksi situasi di tempat kejadian saat itu jalan beraspal tertutup tanah bekas galian dan menikung, cuaca cerah sore hari dan situasi arus lalu lintas sepi dan daerah pegunungan;
- Bahwa setahu saksi setelah terjadi tabrakan, pengendara sepeda motor dalam keadaan baik dan tidak terdapat luka sedangkan yang dibonceng mengalami sejumlah luka pada bagian kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun saat itu saksi bersama pengendara sepeda motor dan beberapa orang langsung membawa korban ke Puskesmas Bittuang, setelah mendapat perawatan korban dirujuk ke rumah sakit Fatimah guna perawatan lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi saat ini korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi saat kejadian tidak ada pengatur lalu lintas/Flagman di belakang alat berat greder ;
- Bahwa adapun saksi tahu ada kejadian kecelakaan setelah saksi mendengar ada bunyi sepeda motor terlindas greder sehingga saksi menoleh ke tempat kejadian dan saksi melihat pengendara sepeda motor sudah berdiri di dekat motor sambil berteriak kalau neneknya masih berada di dekat sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian ada pihak dari perusahaan pergi membawa karangan bunga ke rumah korban dan untuk pengurusan yang lain saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi Matius Mallawa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Kecelakaan lalu lintas antara satu unit alat berat jenis Grader dengan satu unit sepeda motor yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 15.15 wita bertempat di jalan Poros Makale - Bittuang Kole Palian, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa adapun saksi tidak melihat langsung saat terjadinya tabrakan antara alat berat jenis grader dengan sepeda motor Honda Revo tersebut;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di pinggir jalan di depan salah satu rumah warga yang berjarak sekitar 35 meter dari lokasi kejadian, dimana pada saat itu saksi bekerja untuk mengatur arus lalu lintas;
- Bahwa setahu saksi arah kedua kendaraan yaitu alat berat jenis Grader bergerak mundur dari arah utara ke selatan sedangkan sepeda motor bergerak dari arah selatan ke utara;
- Bahwa adapun saksi melihat bagian ban belakang sebelah kanan dari alat berat jenis grader bertabrakan dengan bagian depan sepeda motor, kemudian sepeda motor jatuh dan terlindas pada bagian setir sebelah kanan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi posisi pengendara sepeda motor dalam posisi berdiri di dekat sepeda motor sedangkan yang dibonceng berada di atas aspal dan terjepit bagian belakang sebelah kiri dari sepeda motor;
 - Bahwa setahu saksi situasi di tempat kejadian saat itu jalan beraspal tertutup tanah bekas galian dan menikung, cuaca cerah sore hari dan situasi arus lalu lintas sepi dan daerah pegunungan;
 - Bahwa setahu saksi ada rambu himbauan peringatan yang terpasang yang jaraknya sekitar \pm 100 meter dari TKP yang bertuliskan Hati - Hati Ada Pelebaran Jalan;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pengawas yang mengatur lalu lintas di belakang alat berat grader tersebut dan saksi hanya seorang diri yang bertugas di bagian depan alat berat grader tersebut;
 - Bahwa setahu saksi setelah terjadi tabrakan, pengendara sepeda motor dalam keadaan baik dan tidak terdapat luka sedangkan yang dibonceng mengalami sejumlah luka pada bagian kaki;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama pengendara sepeda motor dan beberapa orang langsung membawa korban ke Puskesmas Bittuang, setelah mendapat perawatan korban dirujuk ke rumah sakit Fatimah guna perawatan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau orang yang dibonceng sepeda motor tersebut meninggal pada hari Kamis 31 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita dari seseorang yang lewat di lokasi proyek;
 - Bahwa setahu saksi saat kejadian tersebut tidak ada pengatur lalu lintas/Flagman di belakang alat berat grader;
 - Bahwa adapun saksi yang mengangkat korban bersama Terdakwa ke atas mobil dan waktu itu korban masih sadar;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Hardi Tandirerung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini, sehubungan dengan perkara tindak pidana Kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 15.15 wita bertempat di jalan Poros Makale - Bittuang Kole Palian, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi kecelakaan atas informasi lewat telfon dari rekan kerja saksi. Adapun informasi tersebut adalah adanya alat berat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



grader menabrak satu unit sepeda motor yang dikendarai oleh seorang perempuan yang juga berboncengan dengan neneknya yang berumur lanjut usia di lokasi tempat bekerja;

- Bahwa setahu saksi saat ini korban yang mengendarai sepeda motor masih hidup dan yang dibonceng sudah meninggal dunia di rumah sakit karena luka akibat kecelakaan;
- Bahwa setahu saksi, korban dirawat di rumah sakit Fatimah ± 1 (satu) minggu;
- Bahwa setahu saksi ada dana santunan duka dari perusahaan kepada keluarga korban sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan ada tanda terimanya;
- Bahwa setahu saksi keluarga korban sudah ada perdamaian dengan pihak Perusahaan;
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai pengawas lapangan yaitu mengarahkan operator untuk mengerjakan pekerjaan proyek dan berkoordinasi dengan pimpinan terkait kebutuhan di lapangan;
- Bahwa menurut saksi SOP yang diterapkan di tempat kejadian kecelakaan tidak sesuai dengan SOP yang sebenarnya, karena Fleckmen atau pengatur arus lalu lintas hanya satu (satu) orang yang seharusnya minimal 2 (dua) orang satu alat berat;
- Bahwa setahu saksi saat kejadian memang rambu-rambu peringatan lalu lintas terbatas/kurang waktu itu;
- Bahwa setahu saksi waktu kejadian hanya 1 (satu) orang yang menjaga sebagai Fleckmen atau mengatur arus lalu lintas karena pada saat itu ada beberapa pekerjaan sehingga kami bagi-bagi tenaga;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi Juliady, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan tindak pidana Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 15.15 wita bertempat di jalan Poros Makale - Bittuang Kole Palian, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di kantor PT Sabar Jaya Pratama di Makale dan kejadian tersebut saksi ketahui pada saat saksi lihat group WA PT. Sabar Jaya Pratama;
- Bahwa sekarang ini saksi sebagai Manajer Pelaksana di samping sebagai Staf Teknik Pekerjaan Preservasi jalan dan jembatan Seseng-bts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulselbar, yang bertugas mengatur dan mengarahkan pengawas lapangan dalam pelaksanaan kegiatan lapangan;

- Bahwa setahu saksi saat kejadian ada rambu-rambu yang dipasang di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa setahu saksi SOP yang diterapkan di tempat kejadian kecelakaan tidak sesuai dengan SOP yang sebenarnya karena Fleckmen atau pengatur arus lalu lintas hanya 1 (satu) orang yang seharusnya minimal 2 (dua) orang satu alat berat;
- Bahwa setahu saksi pemilik alat berat grader tersebut adalah milik PT. Sabar Jaya Pratama;
- Bahwa setahu saksi saat ini korban yang mengendarai sepeda motor masih hidup sedangkan yang dibonceng sudah meninggal dunia karena luka akibat kecelakaan;
- Bahwa setahu saksi ada dana santunan duka dari Perusahaan kepada keluarga korban sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan ada tanda terimanya;
- Bahwa setahu saksi keluarga korban sudah ada perdamaian dengan pihak Perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

5. Saksi Astrid yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 wita di jalan poros Makale – Bittuang Lembang Kole Palian, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa perkara kecelakaan lalu lintas antara satu unit sepeda motor Honda revo No. Pol. DP 2856 YA yang saya kendarai berboncengan dengan nenek saya Perm. MARTA LAI' BUTTU di tabrak oleh satu unit alat berat jenis grader warna kuning yang bergerak mundur dimana pengemudinya saya tidak tahu dan berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wita saksi bergerak dari rumah sakit Fatima menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Perempuan Marta Lai' Buttu bergerak dari arah selatan ke utara hendak pulang ke rumah di Kel. Bittuang Kac. Bittuang Kab. Tana Toraja dengan kecepatan 40 km/jam, pada saat berjarak 6

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter sebelum lokasi kejadian saksi berhenti di belakang mobil penumpang, pada saat mobil tersebut bergerak saksi juga ikut bergerak di belakang mobil tersebut berjarak 2 meter yang mana mobil tersebut kemudian melambung dari sebelah kanan alat berat jenis grader warna kuning yang berada didepan mobil tersebut, pada saat sepeda motor saksi berjarak 1,5 meter dari ban belakang sebelah kanan grader tersebut tiba-tiba grader tersebut bergerak mundur sehingga saksi menghentikan laju sepeda motor kemudian berusaha mundur dengan cara menggunakan bantuan kaki saksi untuk menghindar ke kanan, tiba-tiba ban belakang alat berat jenis grader tersebut menabrak ban bagian depan sepeda motor yang saksi kendari sehingga sepeda motor terjatuh ke kanan bersama saksi dan boncengannya kemudian ban alat berat tersebut melindas bagian depan samping kiri sepeda motor, kemudian saksi menghindar dan langsung berdiri hendak menolong boncengannya yang kaki sebelah kanannya masih terjepit bagian samping kanan dari sepeda motor dimana ban belakang sebelah kanan alat berat tersebut masih bergerak dan melindas bagian samping kanan sepeda motor sampai sempat melindas bagian paha kaki kanan korban sehingga saksi langsung bergerak ke samping kanan pengemudi alat berat dan memberitahukan agar bergerak maju dikarenakan sepeda motor dan korban terlindas ban alat berat tersebut setelah itu warga sekitar datang dan membantu memindahkan sepeda motor ke pinggir jalan dan membantu membawa boncengan sepeda motor ke puskesmas Bittuang guna mendapatkan perawatan setelah itu korban di rujuk ke rumah sakit Fatimah Kab. Tana toraja;

- Bahwa pada saat alat berat tersebut mundur saksi tidak mengetahui dan tidak ada tanda-tanda atau isyarat yang diberikan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui pasti berapa kecepatan dari alat berat jenis grader tersebut sebelum terjadinya kecelakaan;
- Bahwa situasi TKP jalan beraspal tertutup tanah bekas galian dan menikung, cuaca cerah sore hari, situasi arus lalu lintas sepi dan daerah pegunungan;
- Bahwa pada saat saksi berkendara, saksi tidak dalam pengaruh obat-obatan dan tidak dalam pengaruh minuman keras ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di jalan Poros Makale - Bittuang Kole Palian, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa membawa alat berat jenis grader sudah lebih satu tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Sabar Jaya baru sekitar satu bulan sebelum kejadian namun Terdakwa mampu mengoperasikan grader tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah bekerja di Perusahaan PT. Harapan Limbah Raya sebagai operator grader di Kalimantan;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang bekerja membersihkan bekas galian tanah yang melengket di badan jalan dengan menggunakan alat berat tersebut. Kemudian alat berat jenis Grader yang Terdakwa kemudikan bergerak mundur dari arah selatan ke utara sedangkan sepeda motor bergerak dari arah selatan ke utara ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya kalau alat berat grader yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan sepeda motor, namun setelah pengendara sepeda motor berteriak kepada Terdakwa memberitahukan kalau ada neneknya di sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung bergerak ke depan untuk menghindari sepeda motor agar tidak terlindas namun pada saat itu korban sudah terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian, yang di bonceng saat itu mengalami luka di bagian paha sebelah kiri bengkak dan kaki sebelah kanan lecet;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, Terdakwa langsung menolong korban, kemudian membawa ke Puskesmas Bittuang dan korban masih sempat menelpon sama keluarganya. Setelah mendapat perawatan, lalu dirujuk ke rumah sakit fatimah;
- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa setahu Terdakwa ada asuransi dari perusahaan kepada keluarga korban;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa adapun selama Terdakwa satu bulan bekerja di PT Sabar Jaya, tidak pernah menerima arahan mengenai SOP dalam bekerja;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja, tidak ada pengawas yang mengatur lalu lintas di bagian belakang alat berat grader tersebut dan ada yang bertugas tetapi hanya di bagian depan alat berat grader tersebut ;
- Bahwa adapun Terdakwa tidak pernah mengikuti pelatihan alat berat untuk mendapatkan Sim B 2, hanya menyetorkan KTP sama uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dan tidak melalui tes sama sekali;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan bekerja di perusahaan Sabar Jaya;
- Bahwa Terdakwa sudah terdaftar dalam Struktur organisasi di Perusahaan PT Sabar Jaya Pratama;
- Bahwa setahu Terdakwa waktu kejadian hanya satu orang yang bertugas di bagian depan alat berat grader untuk mengatur arus lalu lintas;
- Bahwa setahu Terdakwa yang mengatur arus lalu lintas itu harus dua orang yaitu satu di depan dan satu di belakang alat berat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah bekerja di Perusahaan PT. Harapan Limbah Raya sebagai operator grader di Kalimantan;
- Bahwa adapun waktu Terdakwa mundur, korban tidak terlihat di kaca spion;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa hanya menginjak bagian depan sepeda motor;
- Bahwa setelah korban meninggal, keluarga korban meminta 12 ekor kerbau, tetapi pihak perusahaan berkoordinasi dengan keluarga korban dan menyetujui dengan membayar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan juga Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 3315/RM-G/RSF/IX/2023;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 3213/RM-R/RSF/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023

- Fotokopi Surat Pernyataan antara pihak PT. Sabar Jaya Pratama dan Pengemudi Alat Berat dengan anak kandung dari Almh. Marta Lai' Buttu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol DP 2856 YA Warna Hitam
2. 1 (Satu) Lembar STNK DP 2856 YA a.n DANIEL SANGGALANGI
3. 1 (Satu) unit Alat Berat Merek Shinomach Nomor 717 H Warna Kuning
4. 1 (Satu) Buah Rambu Peringatan yang bertuliskan "HATI-HATI ADA PEKERJAAN JALAN"
5. 1 (Satu) Buah Rambu peringatan yang bertuliskan "HATI-HATI ADA PELEBARAN JALAN"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wita, saksi Astrid bergerak dari rumah sakit Fatima menggunakan sepeda motor berboncengan dengan korban Marta Lai' Buttu bergerak dari arah selatan ke utara hendak pulang ke rumah di Kel. Bittuang Kac. Bittuang Kab. Tana Toraja dengan kecepatan 40 km/jam. Pada saat berjarak 6 meter sebelum lokasi kejadian di jalan Poros Makale - Bittuang Kole Palian, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja sekitar pukul 15.30 Wita, saksi Astrid berhenti di belakang mobil penumpang, pada saat mobil tersebut bergerak, saksi Astrid juga ikut bergerak di belakang mobil tersebut dengan jarak 2 meter, yang mana mobil tersebut kemudian melambung dari sebelah kanan alat berat jenis grader warna kuning yang dikendarai Terdakwa yang berada didepan mobil tersebut;

- Bahwa kemudian pada saat sepeda motor saksi Astrid berjarak 1,5 meter dari ban belakang sebelah kanan grader tersebut, tiba-tiba grader yang dikendarai Terdakwa tersebut bergerak mundur sehingga saksi Astrid menghentikan laju sepeda motor, kemudian berusaha mundur dengan cara menggunakan bantuan kaki saksi Astrid untuk menghindar ke kanan. Tiba-tiba ban belakang alat berat jenis grader tersebut menabrak ban bagian depan sepeda motor yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mak



saksi Astrid kendarai, sehingga sepeda motor terjatuh ke kanan bersama saksi Astrid dan boncengannya. Kemudian ban alat berat tersebut melindas bagian depan samping kiri sepeda motor, lalu saksi Astrid menghindar dan langsung berdiri hendak menolong boncengannya yaitu korban Marta Lai' Buttu, yang kaki sebelah kanannya masih terjepit bagian samping kanan dari sepeda motor, dimana ban belakang sebelah kanan alat berat tersebut masih bergerak dan melindas bagian samping kanan sepeda motor sampai sempat melindas bagian paha kaki kanan korban Marta Lai' Buttu, sehingga saksi Astrid langsung bergerak ke samping kanan pengemudi alat berat dan memberitahukan agar bergerak maju dikarenakan sepeda motor dan korban terlindas ban alat berat tersebut;

- Bahwa setelah itu warga sekitar datang dan membantu memindahkan sepeda motor ke pinggir jalan dan membantu membawa boncengan sepeda motor ke puskesmas Bittuang guna mendapatkan perawatan. Selanjutnya korban Marta Lai' Buttu di rujuk ke rumah sakit Fatimah Kab. Tana Toraja;

- Bahwa akibat grader yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak korban Marta Lai' Buttu, korban Marta Lai' Buttu telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 3213/RM-R/RSF/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023. Selain itu berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 3315/RM-G/RSF/IX/2023, diperoleh hasil pemeriksaan :

- Deformitas regio clavicula kiri, krepitasi positif hematoma positif
- Deformitas region femur kiri, angulasi positif dan shortening positif, krepitasi positif
- Hematoma dan nyeri tekan pada hemithoraks kiri ronchi positif

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengendarai grader (alat berat) tersebut, pengatur arus lalu lintas hanya 1 (satu) orang yang bertugas di bagian depan, seharusnya minimal 2 (dua) orang satu alat berat. Sehingga di bagian belakang tidak ada orang yang bertugas;

- Bahwa dari pihak PT. Sabar Jaya Pratama dan Pengemudi Alat Berat telah memberikan santunan duka kepada anak kandung dari Almh. Marta Lai' Buttu berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan biaya perbaikan sepeda motor



Honda Revo No.Pol 2856 YA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada Setiap Orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Barang Siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang mengaku bernama Hendrik Mane' Lolo, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Barang Siapa' di sini adalah Terdakwa Hendrik Mane' Lolo. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Kelalaian" adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurangwaspadaan, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, Hal. 511).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wita, saksi Astrid bergerak dari rumah sakit Fatima menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor berboncengan dengan korban Marta Lai' Buttu bergerak dari arah selatan ke utara hendak pulang ke rumah di Kel. Bittuang, Kec. Bittuang, Kab. Tana Toraja dengan kecepatan 40 km/jam. Pada saat berjarak 6 meter sebelum lokasi kejadian di jalan Poros Makale - Bittuang Kole Palian, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja sekitar pukul 15.30 Wita, saksi Astrid berhenti di belakang mobil penumpang, pada saat mobil tersebut bergerak, saksi Astrid juga ikut bergerak di belakang mobil tersebut dengan jarak 2 meter, yang mana mobil tersebut kemudian melambung dari sebelah kanan alat berat jenis grader warna kuning yang dikendarai Terdakwa yang berada di depan mobil tersebut;

Bahwa kemudian pada saat sepeda motor saksi Astrid berjarak 1,5 meter dari ban belakang sebelah kanan grader tersebut, tiba-tiba grader yang dikendarai Terdakwa tersebut bergerak mundur sehingga saksi Astrid menghentikan laju sepeda motor, kemudian berusaha mundur dengan cara menggunakan bantuan kaki saksi Astrid untuk menghindar ke kanan. Tiba-tiba ban belakang alat berat jenis grader tersebut menabrak ban bagian depan sepeda motor yang saksi Astrid kendarai, sehingga sepeda motor terjatuh ke kanan bersama saksi Astrid dan boncengannya. Kemudian ban alat berat tersebut melindas bagian depan samping kiri sepeda motor, lalu saksi Astrid menghindar dan langsung berdiri hendak menolong boncengannya yaitu korban Marta Lai' Buttu, yang kaki sebelah kanannya masih terjepit bagian samping kanan dari sepeda motor, dimana ban belakang sebelah kanan alat berat tersebut masih bergerak dan melindas bagian samping kanan sepeda motor sampai sempat melindas bagian paha kaki kanan korban Marta Lai' Buttu, sehingga saksi Astrid langsung bergerak ke samping kanan pengemudi alat berat dan memberitahukan agar bergerak maju dikarenakan sepeda motor dan korban terlindas ban alat berat tersebut;

Bahwa setelah itu warga sekitar datang dan membantu memindahkan sepeda motor ke pinggir jalan dan membantu membawa boncengan sepeda motor yaitu korban Marta Lai' Buttu ke puskesmas Bittuang guna mendapatkan perawatan. Selanjutnya korban Marta Lai' Buttu dirujuk ke rumah sakit Fatimah Kab. Tana Toraja;

Bahwa akibat grader yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak korban Marta Lai' Buttu, korban Marta Lai' Buttu telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 3213/RM-R/RSF/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023. Kemudian berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 3315/RM-G/RSF/IX/2023, diperoleh hasil pemeriksaan :

- Deformitas regio clavicula kiri, krepitasi positif hematoma positif

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mak



- Deformitas region femur kiri, angulasi positif dan shortening positif, krepitasi positif
- Hematoma dan nyeri tekan pada hemithoraks kiri ronchi positif

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan kalau grader (alat berat) yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Astrid, hingga menabrak korban Marta Lai' Buttu yang mengakibatkan korban Marta Lai' Buttu meninggal dunia, dikarenakan tidak ada pengatur arus lalu lintas yang bertugas di bagian belakang grader, sehingga ketika grader sedang berjalan mundur tabrakan tersebut tidak bisa dihindari. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu di persidangan Terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol DP 2856 YA
Warna Hitam;

2. 1 (Satu) Lembar STNK DP 2856 YA a.n DANIEL
SANGGALANGI

Yang telah disita dari saksi Astrid, maka dikembalikan kepada saksi
Astrid;

3. 1 (Satu) unit Alat Berat Merek Shinomach Nomor 717 H Warna
Kuning

Yang telah disita dari Hendrik Mane' Lolo alias Hendrik, maka
dikembalikan kepada Hendrik Mane' Lolo alias Hendrik;

4. 1 (Satu) Buah Rambu Peringatan yang bertuliskan "HATI-HATI
ADA PEKERJAAN JALAN"

5. 1 (Satu) Buah Rambu peringatan yang bertuliskan "HATI-HATI
ADA PELEBARAN JALAN"

Yang telah disita dari Hardi Tandirerung, maka dikembalikan kepada
Hardi Tandirerung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Dari Pihak PT. Sabar Jaya Pratama dan Terdakwa telah memberikan
santunan duka kepada keluarga korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Mane' Lolo** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
"**Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati**"

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol DP 2856 YA Warna Hitam;

2. 1 (Satu) Lembar STNK DP 2856 YA a.n DANIEL SANGGALANGI

Dikembalikan kepada saksi Astrid;

3. 1 (Satu) unit Alat Berat Merek Shinomach Nomor 717 H Warna Kuning;

Dikembalikan kepada Hendrik Mane' Lolo alias Hendrik;

4. 1 (Satu) Buah Rambu Peringatan yang bertuliskan "HATI-HATI ADA PEKERJAAN JALAN"

5. 1 (Satu) Buah Rambu peringatan yang bertuliskan "HATI-HATI ADA PELEBARAN JALAN"

Dikembalikan kepada Hardi Tandirerung

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rimpan Sere Tanggulungan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **Insana Ahsani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rimpan Sere Tanggungan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20